



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN SUKUN  
KELURAHAN GADANG**

Jalan Kol. Sugiono 190 Telp.0341- 802568 Faks. 0341- 802568  
<http://kelgadang.malangkota.go.id> e-mail: [kel-gadang@malangkota.go.id](mailto:kel-gadang@malangkota.go.id)  
**MALANG** Kode Pos 65149

**KEPUTUSAN  
LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/128.1/35.73.04.1002/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG  
MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027**

**LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan prakarsa dan swadaya masyarakat kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kota dan menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintahan daerah, dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) di Kelurahan sebagai lembaga yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
  - b. bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Tinggi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Gadang Tahun 2020 telah terpilih dan disepakati Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2022-2027;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2022-2027;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2022-2027.

## KEDUA

: Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2022-2027 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

## KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang Masa Bhakti Tahun 2022-2027 mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
4. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
7. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
8. Pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
9. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
10. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan akan diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : M A L A N G  
Pada tanggal : 20 Juni 2022

LURAH GADANG  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
KELURAHAN  
GADANG  
Denny Surya Wardhana  
Penata Tk. I  
NIP. 198210272001121004



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH GADANG  
NOMOR : 188.45/128.1/35.73.04.1002/2022  
TANGGAL : 20 Juni 2022

SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG  
MASA BHAKTI TAHUN 2022-2027

KETUA : SOFYAN  
WAKIL KETUA : TRIAS ERNANI KURNIA DEWI  
SEKRETARIS 1 : MUHAMMAD ALIYUDIN  
SEKRETARIS 2 : NUNIK SUBANDIAH  
BENDAHARA 1 : LISA MARIYATI  
BENDAHARA 2 : SUYADI  
SEKSI-SEKSI :  
A. SEKSI KEAGAMAAN : 1. LUTFI NUR  
2. FATHUR ROHMAN  
3. BUDIONO  
4. EFFENDI HARSONO  
B. SEKSI PEMBANGUNAN : 1. DEDIK EKA DARMAWAN  
2. JOHAN PRIYONO  
C. SEKSI KESEHATAN : 1. PARINO  
2. AGUSTINA DIYAN RAHAYU  
D. SEKSI KEAMANAN : 1. MUNTIARI  
2. AGUS YUNANTO  
E. SEKSI HUMAS : 1. DARYANTO  
2. TAUFIK KARYADI  
3. OJIED SUGIARTO

  
**DENNY SURYA WARDHANA, S.STP.**  
Penata Tk. I  
NIP. 19821027 200112-1 004